

PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE

Refila Pricilia

Yeterina Widi Nugrahanti

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

E-mail: yeterina.nugrahanti@staff.uksw.edu

ABSTRACT

The objective of this study is to investigate the effect of corporate governance mechanisms towards tax avoidance. The corporate governance mechanism proxied by institutional ownership and managerial ownership. The population of this study are companies listed on Indonesia Stock Exchange during the period 2009 to 2013. By purposive sampling method, this study got 74 companies sample. For testing the hypothesis, this study used multiple linear regression. The results showed that institutional ownership and managerial ownership had negative influence towards tax avoidance.

Keywords: corporate governance, institutional and managerial ownership, tax avoidance

JEL Classification: G34, H21

PENDAHULUAN

Isu *Corporate Governance* dilatarbelakangi oleh *agency theory* yang menyatakan bahwa permasalahan *agency* muncul ketika kepengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya. Pihak manajemen yang berperan sebagai agen dalam perusahaan diberi kewenangan untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan. Dengan kewenangan yang dimiliki, dalam

hal tertentu pihak manajemen tidak bertindak yang terbaik untuk kepentingan pemilik karena adanya perbedaan kepentingan (*conflict of interest*). Untuk mengurangi masalah keagenan yang timbul pada suatu perusahaan adalah dengan menerapkan *Corporate Governance* (Triwahyuningtias, 2012).

Untuk menerapkan *Corporate Governance* diperlukan mekanisme *Corporate Governance*. Peran mekanisme *Corporate Governance* akan mendorong manajemen mengelola perusahaan dengan baik sehingga perusahaan dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik. Namun di sisi lain, perusahaan sebagai wajib pajak tidak ingin membayar pajak yang besar dan berusaha mengurangi beban pajak penghasilan yang mereka miliki agar beban perusahaan menjadi semakin berkurang (Jaya *et al.*, 2013).

Untuk mengurangi beban pajak yang ada, perusahaan dapat melakukan *tax avoidance*. *Tax avoidance* adalah manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengefisiensikan pembayaran jumlah pajak yang terutang. Fenomena terhadap *tax avoidance* masih sering dilakukan. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2012, BPK menemukan secara akumulatif dari tahun 2009-2012, realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target APBN. Hal itu diperkuat dengan laporan *Global Financial Integrity* (GFI) yang mencatat bahwa pada akhir tahun 2012, Indonesia menduduki peringkat ke sembilan sebagai salah satu negara berkembang yang paling dirugikan akibat adanya praktik *tax avoidance*. Tidak tercapainya

target penerimaan dikarenakan adanya praktik *tax avoidance* di Indonesia mengingat sistem perpajakan di Indonesia masih bersifat *self assessment* yaitu memberikan kepercayaan yang besar kepada wajib pajak untuk melakukan penghitungan dan pelaporan perpajakannya sendiri. Pajak itu harus dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan adanya penerapan tata kelola perusahaan.

Annisa (2011) menjelaskan bahwa apabila suatu perusahaan memiliki suatu mekanisme *Corporate Governance* yang terstruktur dengan baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengaruh mekanisme *Corporate Governance* dilihat dari kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* sudah pernah diteliti oleh beberapa peneliti di Indonesia. Pranata *et al.*, (2013), Jaya *et al.*, (2013) dan Fadhilah (2014) menyimpulkan bahwa proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Annisa dan Kurniasih (2012) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Pohan (2008) dan Astrian *et al.*, (2014) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh mekanisme *Corporate Governance* terhadap *tax avoidance* dengan melihat mekanisme *Corporate Governance* dari kepemilikan institusional dan manajerial. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penambahan variabel kepemilikan manajerial. Hal ini dikarenakan kepemilikan manajerial termasuk dalam mekanisme *Corporate Governance* (Triwahyuningtias, 2012). Manfaat penelitian ini adalah memberi masukan bagi seluruh perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan *tax avoidance* terkait dengan penentuan kebijakan dalam hal mekanisme *Corporate Governance*.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Tata kelola perusahaan menurut Annisa dan Kurniasih (2012) merupakan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Dengan adanya penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam suatu perusahaan menghasilkan suatu manfaat yang diperoleh yaitu meningkatkan

kinerja perusahaan, mempermudah diperolehnya dana pembiayaan sehingga meningkatkan nilai perusahaan, mengembalikan kepercayaan investor menanamkan modalnya di Indonesia, serta pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan (Pranata *et al.*, 2013). Untuk menerapkan tata kelola perusahaan diperlukan mekanisme tata kelola perusahaan.

Mekanisme tata kelola perusahaan terdiri dari mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Mekanisme internal melibatkan struktur kepemilikan dalam hal ini kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional, serta komposisi dewan direksi/komisaris, komite audit, dan kualitas audit. Sedangkan mekanisme eksternal berupa pengendalian pasar (Triwahyuningtias, 2012; Dewi dan Jati, 2014; Fadhilah, 2014; dan Annisa, 2011). Mekanisme tata kelola perusahaan diarahkan untuk menjamin dan mengawasi sistem dalam sebuah organisasi serta diharapkan dapat mengontrol biaya keagenan.

Tax avoidance adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara (Fadhilah, 2014). Menurut Pranata *et al.* (2013) *tax avoidance* adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan.

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Annisa (2011) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak yaitu adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak, memanfaatkan kelemahan dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang, serta para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin.

Kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki oleh institusi dari keseluruhan saham perusahaan yang beredar. Kepemilikan institusional akan mengurangi masalah keagenan karena pemegang saham oleh institusional akan membantu mengawasi perusahaan sehingga manajemen tidak

akan bertindak merugikan pemegang saham (Triwahyuningtias, 2012). Menurut Fadhilah (2014) perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar lebih memungkinkan untuk mengeluarkan, meramalkan dan memperkirakan sesuatu lebih spesifik, akurat dan optimis.

Hasil penelitian Pohan (2008), Khurana dan Moser (2009), Annisa (2011), dan Astrian *et al.*, (2013) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, jika proporsi kepemilikan institusional semakin tinggi, maka *tax avoidance* semakin rendah. Hal ini disebabkan karena adanya *monitoring* dari pemilik institusi, sehingga menyebabkan kinerja perusahaan meningkat. Apabila kinerja perusahaan meningkat, maka laba yang dihasilkan perusahaan tersebut juga meningkat. Hal ini menyebabkan pajak yang ditanggung perusahaan cukup besar. Walaupun pajak yang ditanggung perusahaan cukup besar, perusahaan tetap taat pada peraturan perpajakan, supaya nantinya tidak dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Apabila perusahaan terkena sanksi administrasi maupun sanksi pidana, perusahaan akan mengeluarkan biaya lebih banyak untuk membayar sanksi tersebut, sehingga perusahaan tidak melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka disusun hipotesis sebagai berikut:

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

Kepemilikan Manajerial menurut Senda (2012) adalah kepemilikan atas saham perusahaan yang dimiliki manajemen. Kepemilikan manajerial diukur dengan membagi jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali dengan jumlah saham yang beredar. Menurut Triwahyuningtias (2012) kepemilikan manajerial diasumsikan mampu mengurangi tingkat masalah keagenan yang timbul dalam perusahaan. Kepemilikan manajerial ini akan mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham. Dengan demikian, maka kepemilikan saham oleh manajemen merupakan insentif bagi para manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan (Rustendi dan Jimmi 2008).

Hasil penelitian Pohan (2008) menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan karena manajer memiliki saham perusahaan, sehingga manajer akan meningkatkan kinerja perusahaan. Apabila kin-

erja perusahaan meningkat, maka laba yang dihasilkan perusahaan tersebut juga meningkat. Hal ini menyebabkan pajak yang ditanggung perusahaan cukup besar. Walaupun pajak yang ditanggung perusahaan cukup besar, perusahaan tetap taat pada peraturan perpajakan, supaya nantinya tidak dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Apabila perusahaan terkena sanksi administrasi maupun sanksi pidana, manajer bisa dipecat dan menyebabkan menurunnya harga saham yang ada di perusahaan. Sehingga manajer tidak melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka disusun hipotesis sebagai berikut:

H2: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2009 hingga 2013, kecuali perusahaan properti. Untuk menentukan jumlah sampel, maka metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu metode pemilihan sampel yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangannya yaitu 1) Perusahaan yang melaporkan laporan keuangan tahunan ke BEI selama periode 2009 hingga 2013; 2) Selama periode pengamatan perusahaan mempunyai laba positif sebelum pajak; dan 3) Perusahaan yang melaporkan data laporan keuangan tahunan lengkap terkait dengan variabel penelitian pada tahun 2009-2013 seperti kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.

Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2013. Data *annual report* diperoleh melalui ICMD dan IDX BEI. Variabel *tax avoidance* diukur dengan *Book Tax Gap* (BTG) = *Earning Before Tax* (EBT) - Laba kena pajak (Annisa dan Kurniasih, 2012).

$$\text{Laba Kena Pajak} = \frac{\text{Beban Pajak Kini (Fadhilah, 2014)}}{25\%}$$

$$25\% = \text{Tarif Pph Badan}$$

Variabel kepemilikan institusional diukur menggunakan prosentase kepemilikan institusional dan akan dilambangkan dengan INST (Pranata *et al.*, 2013).

$$INST = \frac{\text{jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{jumlah saham yang beredar}}$$

Variabel kepemilikan manajerial dilambangkan dengan MOWN (Senda, 2012).

$$MOWN = \frac{\text{kepemilikan saham manajerial}}{\text{jumlah saham beredar}}$$

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif yaitu regresi linier berganda. Adapun persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$TA (Y) = a + b_1INST + b_2MOWN + e$$

Keterangan:

- Y = *Tax Avoidance*
- a = konstanta
- INST = kepemilikan institusional
- MOWN = kepemilikan manajerial
- e = nilai *error*

Sebelum dilakukan uji regresi dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan data sebelum dilakukan uji regresi. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

HASIL PENELITIAN

Berdasar data yang diperoleh bahwa perusahaan yang terdaftar tersebut sejumlah 482 perusahaan. Dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*, maka sampel yang diperoleh sebesar 67 perusahaan. Untuk lebih jelasnya tentang penentuan pengambilan sampel dapat dilihat pada tabel berikut ini

Berdasarkan Tabel 1, diperoleh sampel sebanyak 67 perusahaan. Sehingga dengan sampel sebanyak 67 perusahaan akan mendapat 335 data observasi (67 x 5 tahun). Statistik deskriptif variabel penelitian selama lima tahun ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 1
Kriteria Pemilihan Sampel

No	Keterangan	Jumlah Perusahaan
	Populasi Perusahaan dengan data laporan keuangan per 31 Desember 2011.	482
	Kriteria:	
(1)	Selama periode pengamatan perusahaan yang mempunyai laba negatif (mengalami kerugian) sebelum pajak	(28)
(2)	Selama periode pengamatan perusahaan yang tidak menyampaikan data secara lengkap berkaitan dengan kedua variabel independen	(387)
	Jumlah perusahaan sampel yang terdaftar di BEI selama periode pengamatan	67

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015

Tabel 2
Statistik Deskriptif Variabel

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepemilikan institusional (%)	335	10.11	98.40	67.1069	17.88203
Kepemilikan manajerial (%)	335	.01	70.88	7.2692	11.95139
<i>Tax avoidance</i> (ribuan rupiah)	335	-247.535	4811294	222329.005970	692414.257

Sumber: Data sekunder, diolah, 2015.

Berdasarkan Tabel 2, dapat diinterpretasikan bahwa kepemilikan institusional memberikan indikasi bahwa jumlah saham yang dimiliki institusi tergolong besar terlihat dengan rata-ratanya sebesar 67,10%. Sedangkan kepemilikan manajerial memberikan indikasi bahwa jumlah saham yang dimiliki orang dalam masih tergolong kecil terlihat dengan rata-ratanya sebesar 7,26%. Sedangkan *tax avoidance* memberikan indikasi bahwa banyak perusahaan yang melakukan *tax avoidance* terlihat dengan rata-ratanya sebesar Rp222.329.005.

Berdasarkan hasil uji normalitas, nilai *Kolmogorov Smirnov* sebesar 1.516 dan signifikansinya sebesar 0.101 (> 0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal. Berdasarkan uji multikolinearitas, nilai dari tolerance menunjukkan nilai di atas 0.10, sedangkan nilai *Variance Inflation Factor* atau VIF menunjukkan kurang dari 10, sehingga tidak terjadi multikolinearitas karena telah memenuhi standar *Variance Inflation Factor* dan *Tolerance*. Hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson sebesar 2.093, artinya nilai Durbin Watson lebih besar dari nilai batas atas (du) sebesar 1.66, sedangkan nilai Durbin Watson sebesar 2.093 juga menunjukkan lebih kecil dari 4-du sebesar 2.34, sehingga tidak terjadi autokorelasi. Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan metode *white park* terlihat bahwa nilai signifikansinya > 0.05 , sehingga telah memenuhi persyaratan heterokedastisitas. Hasil uji regresi ditunjukkan pada Tabel 3.

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.014. Hal ini berarti *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh kedua variabel, yaitu kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial sebesar 1.4%, sedangkan sisanya 98.6% dijelaskan oleh variabel lain. Nilai F hitung sebesar

3.366 dan signifikansi sebesar $0.036 < 0.05$. Hal ini berarti model regresi antara kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* secara bersama-sama dikatakan fit atau baik.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis pertama (H_1) diterima. Hasil pengujian tersebut dapat diartikan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan institusional maka semakin kecil upaya yang dilakukan pihak perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Hal ini disebabkan karena adanya monitoring dari pemilik institusi, sehingga meningkatkan pengawasan pemilik institusi terhadap perilaku dan kinerja pihak manajemen yang akan bertindak merugikan pemegang saham. Investor institusi mendorong pihak manajemen untuk menghindari ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan karena nantinya perusahaan dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Apabila perusahaan terkena sanksi administrasi maupun sanksi pidana, perusahaan akan mengeluarkan biaya lebih banyak untuk membayar sanksi tersebut, sehingga perusahaan tidak melakukan *tax avoidance*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Pohan (2008), Khurana dan Moser (2009), Annisa (2011), dan Astrian *et al.*, (2013) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Sebagai contoh PT Gema Grahasarana Tbk. (GEMA) memiliki proporsi kepemilikan institusional tahun 2010 sebesar 74,74% dan tahun 2011 naik menjadi 88,35%. PT GEMA melakukan *tax avoidance* tahun 2010 sebesar Rp27.915.000,- dan tahun 2011

Tabel 3
Hasil Pengujian Regresi

Model	Standardized Coefficients		
	Beta	t	Sig.
1 (Constant)		3.641	.000
Kepemilikan institusional	-.167	-2.487	.013
Kepemilikan manajerial	-.139	-2.064	.040

a. Dependent Variable: *Tax avoidance*
Adjusted R Square = 0.014; F = 3.366; Signf F = 0.036

turun menjadi Rp12.480.000,-. Sedangkan PT Berlina Tbk. (BRNA) memiliki kepemilikan institusional tahun 2010 sebesar 72,49% dan tahun 2011 turun menjadi 57,81%. PT BRNA melakukan *tax avoidance* tahun 2010 sebesar Rp9.335.000,- dan tahun 2011 naik menjadi Rp14.377.000,-.

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis kedua (H_2) diterima. Hasil pengujian tersebut dapat diartikan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajerial, maka semakin kecil upaya yang dilakukan pihak manajemen untuk melakukan *tax avoidance*. Hal ini disebabkan karena manajer memiliki saham perusahaan, sehingga manajer akan meningkatkan kinerja perusahaan. Apabila kinerja perusahaan meningkat, maka laba yang dihasilkan perusahaan tersebut juga meningkat. Hal ini menyebabkan pajak yang ditanggung perusahaan cukup besar. Walaupun pajak yang ditanggung perusahaan cukup besar, perusahaan tetap taat pada peraturan perpajakan, supaya nantinya tidak dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Apabila perusahaan terkena sanksi administrasi maupun sanksi pidana, manajer dapat dipecat dan menyebabkan menurunnya harga saham yang ada di perusahaan. Hal ini mendorong manajer untuk tidak melakukan *tax avoidance*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Pohan (2008) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Sebagai contoh PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk. (TMAS) memiliki proporsi kepemilikan manajerial tahun 2010 sebesar 0,14% dan tahun 2011 naik menjadi 0,18%. PT.TMAS melakukan *tax avoidance* tahun 2010 sebesar Rp19.788.000,- dan tahun 2011 turun menjadi Rp12.506.000,-. Sedangkan PT Bank Windu Kentjana International Tbk. (MCOR) memiliki kepemilikan manajerial tahun 2010 sebesar 1,52% dan tahun 2011 turun menjadi 1,33%. PT MCOR juga melakukan *tax avoidance* tahun 2010 sebesar Rp9.520.000,- dan tahun 2011 naik menjadi Rp12.161.000,-.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Ket-

erbatasan dalam penelitian ini hanya menggunakan penambahan variabel kepemilikan manajerial. Sebaiknya pada penelitian selanjutnya dapat ditambahkan variabel lain seperti kebijakan utang karena kebijakan utang merupakan salah satu bagian dari kebijakan pendanaan perusahaan. Sehingga kebijakan utang dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Selain itu juga berfungsi sebagai mekanisme monitoring terhadap tindakan manajer yang dilakukan dalam pengelolaan perusahaan dan dalam perusahaan melakukan *tax avoidance*. Keterbatasan lainnya adalah penggunaan tarif Pph Badan sebesar 25%. Dalam penelitian ini, perusahaan yang digunakan sebagai sampel tidak semuanya menggunakan tarif Pph Badan sebesar 25%, seperti yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013. Pada Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013, tarif pajaknya diatur sebagai berikut: 1) Penghasilan Kotor kurang dari Rp4,8 Miliar, tarif pajaknya sebesar 1% x Penghasilan Kotor; 2) Penghasilan Kotor lebih dari Rp4,8 Miliar sampai dengan Rp50 Miliar, tarif pajaknya sebesar $\{0.25 - (0.6 \text{ Miliar} / \text{Penghasilan Kotor})\} \times \text{PKP}$; dan 3) Penghasilan Kotor lebih dari Rp50 Miliar, tarif pajaknya sebesar 25% x PKP, sehingga untuk penelitian selanjutnya lebih baik memperhatikan tarif pajak yang digunakan untuk setiap perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Nuralifmida Ayu. 2011. "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance". *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Annisa, Nuralifmida Ayu dan Lulus Kurniasih. 2012. "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance". *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8 (2).
- Astrian, Afri, Dwi Fitri Puspa, dan Ethika. 2014. "Pengaruh Corporate Governance Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance". *Jurnal Jurusan Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta.

- Dewi, Ni Nyoman Kristiana dan I Ketut Jati. 2014. "Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia". *e-Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana.
- Fadhilah, Rahmi. 2014. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance". *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Maret.
- Jaya, Tresno Eka, M. Yasser Arafat, dan Dinda Kartika. 2013. "Corporate Governance, Konservatisme Akuntansi, dan Tax Avoidance". *Prosiding*. Simposium Nasional Perpajakan 4 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
- Khurana, I. K. dan W. J. Moser. 2009. *Institutional Ownership and Tax Aggressiveness*. www.ssrn.com
- Pohan, Hotman Tohir. 2008. "Pengaruh Good Corporate Governance, Rasio Tobin Q, Perataan Laba Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik". *Jurnal Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.
- Pranata, Febri Mashudi, Dwi Fitri Puspa, dan Herawati. 2013. "Pengaruh Karakter Eksekutif Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance". *Jurnal Akuntansi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta.
- Rustendi, Tedi dan Farid Jimmi. 2008. "Pengaruh Hutang dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur". *Jurnal Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi, 3(1).
- Senda, Fransiska Dhoru. 2012. "Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Deviden, Profitabilitas, Leverage Financial, dan Investment Opportunity Set Terhadap Nilai Perusahaan". <http://journal.wima.ac.id/index.php/JUMMA/article/view/399/372>. Di akses 13 Juli 2014.
- Triwahyuningtias, Meilinda. 2012. "Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Dewan, Komisaris Independen, Likuiditas dan Leverage Terhadap Terjadinya Kondisi Financial Distress". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.